



P E N E T A P A N

NOMOR : 589PDT.P/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Rio Misid Lamani, beralamat di Kp. Kamurang RT 03 RW 08 Desa Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Desember 2018, Nomor : 589/Pdt.P/2018/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No.3201030401790002 atas nama Rio Misid Lamani yang diterbitkan pada tanggal 07-08-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama yang sah pada tanggal 25 MARET 2005, dan dicatatkan pada kutipan akta nikah No.106/27/III/2005 tanggal 26 MARET 2005 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kab. Oku – Sumatera Selatan.
3. Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama CHARLOTA SEFTANIA LAMANI yang lahir pada tanggal 16 SEPTEMBER 2005 sesuai dengan akta kelahiran No.3201-LT-29092017-0347 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, nama ayah pada akta kelahiran anak belum tercantum.
4. Bahwa alasan pemohon untuk mencantumkan nama ayah di akta kelahiran anak agar dikemudian hari tidak menjadi kendala.

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk penambahan nama ayah di akta kelahiran anak tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan negeri cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas bersama ini dengan hormat, Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan PARA PEMOHON dengan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan Penetapan yang sah atas pengakuan anak yang bernama CHARLOTA SEFTANIA LAMANI dari bapak Rio Misid Lamani dan Ibu Nuryani Firdaus;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang penambahan nama ayah pada Akta kelahiran Anak;
4. Membebankan biaya permohonan ini menurut hokum dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Selanjutnya bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti-bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3 dan P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan masing-masing bukti surat telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3201030401790002 atas nama Rio Misid Lamani tanggal 07-08-2012, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3216228405840004 atas nama Nuryani Firdaus tanggal 14-01-2013, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 106/27/III/2005, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3201032103170012 tanggal 21-02-2018, diberi tanda P-4 ;

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-29092017-0411 atas nama Putri Made Kinta Lamani tanggal 29 September 2017, diberi tanda P-5 ;
6. Surat Keterangan Kelahiran No : 35/BPS/V/2007, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : MAGDALENA LAMANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon beralamat di Kp. Kamurang RT.03/08, Desa Puspanegara Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon bernama Rio Misid Lamani telah menikah dengan Nuryani Firdaus pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang diantaranya bernama charlota Seftania Lamani, lahir di Bogor pada tanggal 16 September 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon mempunyai anak yang bernama charlota Seftania Lamani, lahir di Bogor pada tanggal 16 September 2005 sesuai dengan Akta Kelahiran No.3201-LT-29092017-0347 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, nama ayah pada Akta Kelahiran anak belum tercantum;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mencantumkan nama ayah di Akta Kelahiran anak agar dikemudian hari tidak menjadi kendala;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : BERLIAN FEBIANI LAMANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon beralamat di Kp. Kamurang RT.03/08, Desa Puspanegara Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon bernama Rio Misid Lamani telah menikah dengan Nuryani Firdaus pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang diantaranya bernama charlota Seftania Lamani, lahir di Bogor pada tanggal 16 September 2005;

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon mempunyai anak yang bernama Charlota Seftania Lamani, lahir di Bogor pada tanggal 16 September 2005 sesuai dengan Akta Kelahiran No.3201-LT-29092017-0347 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, nama ayah pada Akta Kelahiran anak belum tercantum;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mencantumkan nama ayah di Akta Kelahiran anak agar dikemudian hari tidak menjadi kendala;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan penetapan atas permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah seorang WNI, bertempat tinggal di Kp. Kamurang RT.03/08, Desa Puspanegara Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon dengan istri Pemohon bernama NURYANI FIRDAUS menikah secara sah menurut agama dan secara yuridis pada tanggal 25 Maret 2005, dan dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai anak, diantaranya bernama CHARLOTA SETANIA LAMANI yang lahir di Bogor, pada tanggal 16 September 2005;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CHARLOTA SETANIA LAMANI yang lahir di Bogor, pada tanggal 16 September 2005 Akta Kelahiran No.3201-LT-29092017-0347 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 29 September 2017, nama ayah (Pemohon) belum tercantum;
- Bahwa benar Pemohon hendak mencantumkan nama ayah (Pemohon) di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar di kemudian hari tidak menjadi kendala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kamurang RT.03/08, Desa Puspanegara Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2): "Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses (sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dimaksud “kesalahan tulis redaksional” bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua, kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, disebutkan bahwa jika ingin melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan tersebut bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah (memperbaiki) Akta Pencatatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon hendak menambah nama Pemohon (nama ayah) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CHARLOTA SEFTANIA LAMANI yang sebelumnya tidak tercantum nama Pemohon sebagai ayahnya, dimana pada faktanya CHARLOT ASEFTANIA LAMANI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari Pemohon dengan istrinya bernama NURYANI FIRDAUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 telah dikabulkan, maka petitum 3 patut pula dikabulkan;

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin penambahan nama ayah dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CHARLOTA SEFTANIA LAMANI dari bapak Rio Misid Lamani dan Ibu Nuryani Firdaus;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang penambahan nama ayah pada Akta Kelahiran anak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari: Selasa, tanggal 12 Februari 2019, oleh Tira Tirtona, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh: Sri Gusliawatni, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SRI GUSLIAWATNI, S.H.

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00
Biaya proses : Rp. 50.000,00
Panggilan : Rp.300.000,00
Redaksi : Rp. 5.000,00
Materai : Rp. 6.000,00+

Jumlah ---Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No.589/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)